

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Sejarah telah membuktikan bahwa manusia mengalami perubahan peradaban melalui revolusi pertanian 10 ribu hingga 20 ribu tahun yang lalu. Selain itu juga telah terjadi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sehingga menghasilkan revolusi industri 280 tahun yang lalu yang pada akhirnya mengubah peradaban manusia. Perubahan ini membawa dampak pada pola konsumsi energi, bahan alam, cara pandang dan cara manusia memperlakukan alam.

Dengan segala kelebihan yang dimiliki, manusia telah menaklukkan dan mengeksploitasi alam. Eksploitasi besar-besaran sumber daya alam telah meningkatkan penyediaan bahan pangan, peningkatan kesempatan hidup, perbaikan taraf hidup dan pertumbuhan populasi manusia meningkat secara eksponensial. Hal ini yang akhirnya menyebabkan gangguan kestabilan alam, pencemaran, tanah longsor, ledakan hama dan penipisan sumber daya alam lainnya. Degradasi lingkungan terjadi secara perlahan-lahan dan melibatkan sumber alam yang vital seperti tanah, air, hutan, padang rumput dan kehidupan lain.

Bermula sebagai manusia pemburu yang menggantungkan hidup dari alam, maka manusia 'modern' seakan bukan bagian integral dari alam dan telah memberanikan diri menjadi makhluk yang melawan alam. Manusia saat ini hidup di antara segitiga krisis. Sudut-sudut yang membatasinya adalah peledakan penduduk, penipisan sumber daya alam dan pencemaran lingkungan. Untuk memenuhi kebutuhannya akan sandang, papan dan pangan, manusia berusaha sekuat tenaga mengurus sumber daya alam yang ada dengan menggunakan teknologi paling modern dan menghasilkan produk samping berupa limbah. Pembuangan limbah dengan jumlah melebihi daya dukung lingkungan mengakibatkan pencemaran lingkungan sulit dihindari.

Pengaruh manusia atas lingkungannya makin hari makin besar dan beraneka ragam. Semakin lama, kualitas lingkungan hidup manusia cenderung semakin menurun. Tidak dapat dibayangkan bagaimana akhirnya bentuk lingkungan hidup manusia itu kemudian hari, kalau sekiranya cara-cara manusia memanfaatkan sumber daya alam dan lingkungan hidupnya itu tetap berlangsung seperti sekarang ini yaitu manusia lebih banyak menghasilkan sampah dan

pencemaran, kerusakan sumber daya alam dan lingkungan hidup daripada mendatangkan perbaikan, baik secara kuantitatif maupun kualitatif. Oleh karena itu tidaklah berlebihan apabila dikatakan bahwa “manusia itu adalah satu makhluk hidup perusak lingkungannya sendiri”.

Berdasarkan kesadaran dan cara pandang baru, maka di setiap lingkungan tempat manusia memanfaatkan sumber daya alam untuk kebutuhan hidupnya, manusia tidak dapat memperlakukan diri hanya sebagai “subyek”, sedangkan sumber daya alam dan lingkungannya sebagai “obyek”. Oleh karena manusia tidak mungkin hidup sendirian, maka pemikiran, analisis dan pemahaman akan pentingnya hubungan harmonis di antara makhluk hidup dan lingkungan sangat diperlukan. Manusia sebenarnya mampu merencanakan serta mengatur pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungannya demi kepentingannya. Akan tetapi, banyak faktor mempengaruhi manusia, di antaranya : pribadinya sendiri (individu), kelompok dan masyarakat, pertimbangan ekonomis, politis, faktor kebiasaan, adat istiadat, kepercayaan dan agama.

Setiap aktivitas eksploitasi alam perlu didasari atas motivasi, pemahaman dan penalaran yang mendalam guna menjamin kelangsungan hidupnya di masa depan. Penalaran itu dituangkan dalam perencanaan untuk dilaksanakan dan harus memperhatikan pula kemampuan sumber daya alam dan lingkungan. Sebaliknya kemampuan atau potensi sumber daya alam dan lingkungan hidup tidak selalu sesuai dengan keinginan manusia. Kemampuan atau potensi sumber daya alam dan lingkungan hidup itu sangat tergantung atas persediaan, perubahan dan kemampuan reproduksi dari unsur-unsur yang terdapat di dalamnya (Sumitro dkk., 1992; Mitakda dkk., 1998). Pandangan inilah yang sekarang dikenal dengan nama “sistem geo-sosial”.

Perubahan pola pikir (paradigma) telah memulai peradaban baru. Manusia perlu menjadi anggota masyarakat pecinta alam yang lestari (*sustainable-earth societies*). Dampak pergeseran pola pikir tersebut telah mulai dirasakan pada berbagai bidang, misalnya ekonomi, politik, gaya hidup, pendidikan dan peradaban itu sendiri yaitu pergeseran :

1. dari pencemar lingkungan menjadi pencegah pencemaran ;
2. dari pembuang limbah menjadi peningkat efisiensi yang meminimalkan limbah ;
3. dari pelindung spesies menjadi pelindung habitat organisme hidup ;
4. dari pengguna banyak sumber daya menjadi peningkat konservasi sumber daya alam ;

5. dari memandang alam sebagai komponen yang dapat diperlakukan semena-mena menjadi sadar akan hubungan saling ketergantungan dan menghargai nilai (*value*) keberadaan suatu kehidupan (Miller, 1993).

Prinsip kooperatif menempatkan manusia untuk berperan guna memahami, mempelajari dan bekerja sama dengan alam dan bukan pengeruk bahan alam demi kebutuhan nafsu yang tidak pernah cukup. Keberlanjutan kehidupan dan kesejahteraan manusia sangat bergantung pada kearifannya dalam mengelola lingkungannya.

Komitmen dan kesadaran baru akan pentingnya pengelolaan dan pelestarian lingkungan hidup perlu dituangkan dalam kebijakan pemerintah kabupaten dan mewarnai perencanaan strategis guna mendukung keberhasilan pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. Kebijakan umum yang ada harus mengacu pada upaya pencegahan penurunan kualitas fungsi dan manfaat atau penyalahgunaan lingkungan, menghindari praktek yang mengejar pertumbuhan ekonomi jangka pendek serta meningkatkan pelestarian dan penggunaan sumber daya alam secara seimbang. Pelestarian fungsi dan manfaat lingkungan adalah investasi yang menghasilkan keuntungan penting, baik secara lokal, regional, nasional bahkan global. Kebijakan ini harus disosialisasikan dan dilaksanakan secara konsisten, terus menerus dan berkelanjutan oleh semua pihak (birokrat, usahawan dan seluruh masyarakat), baik secara sektoral maupun kemitraan.

Berdasarkan hasil kajian dan diskusi dari para pihak, maka ada tujuh issue strategis yang dapat diidentifikasi dalam kaitannya dengan Rencana Strategis Pengelolaan Lingkungan Hidup (RSPLH) Kabupaten Malang Tahun 2006 – 2010 yaitu :

1. kerusakan fungsi hutan dan lahan ;
2. kemampuan dan kesadaran sumber daya manusia pengelola lingkungan hidup masih rendah ;
3. kurang efektifnya kelembagaan pengelola lingkungan hidup ;
4. kurangnya penegakan terhadap peraturan dan perundang–undangan
5. pencemaran ;
6. kepadatan penduduk ;
7. permasalahan Lintas Batas.

Dari tujuh issue strategis tersebut, selanjutnya digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Strategis Pengelolaan Lingkungan Hidup (RSPLH) Kabupaten Malang Tahun 2006 – 2010.

## **B. Ruang Lingkup**

Ruang lingkup Rencana Strategis Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten Malang Tahun 2006 – 2010 meliputi : Gambaran umum lingkungan hidup, analisis lingkungan internal dan eksternal yang menggambarkan kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan serta adanya visi, misi dan nilai dengan mempertimbangkan faktor kunci keberhasilan. Selanjutnya ditetapkan pula tujuan, sasaran, strategi yang meliputi kebijakan dan program yang akan dilaksanakan bersama para pihak terkait dengan lingkungan hidup.

## **C. Landasan Penyusunan**

1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur ;
2. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan ;
3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya ;
4. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisataaan ;
5. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya ;
6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup ;
7. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1999 tentang Penataan Ruang ;
8. Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan ;
9. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air ;
10. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1980 tentang Penggolongan Bahan-bahan Galian ;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1990 tentang Pengendalian Pencemaran Air ;

13. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup ;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara ;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom ;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2000 tentang Lembaga Penyedia Jasa Pelayanan Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan ;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 150 Tahun 2000 tentang Pengendalian Kerusakan Tanah untuk Produksi Biomassa ;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun ;
19. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air ;
20. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung ;
21. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2001 tentang Pelaksanaan Pengakuan Kewenangan Kabupaten/Kota ;
22. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 130-67 Tahun 2002 tentang Pengakuan Kewenangan Kabupaten dan Kota, dan Daftar Kewenangan Kabupaten dan Kota per-bidang dari Departemen/Lembaga Pemerintah Non Departemen ;
23. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 17 Tahun 2001 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Dilengkapi dengan Analisa Mengenai Dampak Lingkungan Hidup ;
24. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 86 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Upaya Kegiatan Lingkungan Hidup dengan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup.

## **BAB II**

### **METODE PERUMUSAN PERENCANAAN STRATEGIS**

Perencanaan strategis lingkungan hidup ini dibuat dengan melakukan pendekatan konsultatif dan partisipatif dari berbagai stakeholder yang ada di Kabupaten Malang. Sebagaimana idealnya sebuah perencanaan strategis, maka pada implementasinya, perencanaan strategis ini akan dipantau dan disempurnakan secara berkala oleh mereka yang terlibat dalam penyusunannya.

Secara kronologis, urutan pembuatan perencanaan strategis ini adalah sebagai berikut :

1. merumuskan proses dan menentukan stakeholder yang terlibat dalam perencanaan strategis pengelolaan lingkungan hidup Kabupaten Malang. Pada kegiatan ini diupayakan adanya persamaan persepsi tentang berbagai filosofi, teori dan hal-hal yang strategis dalam menyusun perencanaan tersebut dalam suatu Kerangka Acuan dan secara lebih detail lagi ke dalam suatu pedoman teknis guna penyusunan rencana strategis tersebut ;
2. mengangkat adanya issue-issue lingkungan penting dan menentukan prioritasnya yang nantinya dipakai untuk menentukan perencanaan strategis pengelolaannya yang layak direalisasikan oleh berbagai stakeholders di Kabupaten Malang ;
3. melakukan konsultasi dengan berbagai stakeholders ;
4. mensosialisasikan dan mendorong terjadinya penyusunan rencana kegiatan pada tingkat pelaksanaan dalam bentuk Perencanaan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten Malang ;
5. menumbuhkan proses pemantauan dan evaluasi implementasi hal-hal yang telah direncanakan dan mengupayakan adanya koordinasi pelaku kegiatan di tingkat instansi-instansi, LSM dan masyarakat lainnya, agar tetap konsisten dan sesuai target ;
6. mendorong terjadinya koordinasi dalam proses perencanaan antar instansi dan stakeholder berdasar pada hasil pemantauan dan evaluasi berkala, untuk saling melengkapi dan bekerja sama dalam implementasi kegiatan berikutnya.

### **BAB III**

#### **VISI, MISI DAN NILAI**

Dengan selalu mengutamakan kerja bersama-sama stakeholder yang ada di Kabupaten Malang, Kota Batu dan Kota Malang, akhirnya visi dan misi perencanaan strategis lingkungan hidup Kabupaten Malang dapat terumuskan. Dengan membuat visi, misi dan nilai tersebut yang dilakukan secara bersama-sama diharapkan terdapat rasa memiliki yang pada akhirnya semua yang terlibat akan merasa perlu dan penting untuk mewujudkannya dalam menjalankan kegiatannya.

#### **A. Visi**

Visi bersama dalam pengelolaan lingkungan hidup Kabupaten Malang adalah: *Terwujudnya kelestarian fungsi dan manfaat lingkungan hidup yang mampu menyangga kehidupan dan pembangunan yang berkelanjutan.*

#### **B. Misi**

Dalam mendorong tercapainya visi, maka misi dalam pengelolaan lingkungan hidup Kabupaten Malang adalah :

1. pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup ;
2. penguatan dan penegakan hukum dalam pengelolaan lingkungan hidup ;
3. penguatan kapasitas kelembagaan lokal dalam rangka pengembangan otonomi daerah ;
4. pelestarian fungsi dan manfaat lingkungan hidup ;
5. penyelenggaraan penelitian/studi/kajian tentang pengelolaan lingkungan hidup ;
6. peningkatan keterpaduan, koordinasi dan pengambilan keputusan dan kebijakan secara demokratis, transparan, akuntabel serta melibatkan partisipasi publik antar sektor dalam pengelolaan lingkungan hidup.

#### **C. Nilai**

Untuk mendorong terwujudnya keberhasilan visi dan misi, maka diperlukan nilai-nilai pribadi yang diharapkan hidup dan berkembang dalam stakeholder agar seluruh komponennya sepakat mendukung visi dan misi dalam pengelolaan lingkungan hidup Kabupaten Malang.

Nilai-nilai yang diharapkan hidup dan berkembang adalah :

1. *Togetherness*, yaitu : bekerja dalam kebersamaan jauh lebih baik dari pada bekerja sendiri-sendiri ;

2. *Empathy*, yaitu : memahami dan ikut merasakan masalah yang dihadapi orang lain ;
3. *Assist*, yaitu: kesediaan untuk selalu memberikan bantuan secara ikhlas ;
4. *Maturity*, yaitu : kematangan dalam mengatasi permasalahan maupun tantangan bersama ;
5. *Willingness*, yaitu : kesediaan bekerjasama berdasarkan persahabatan atau kooperatif ;
6. *Organizational*, yaitu : berperilaku secara organisasional yakni berinteraksi satu sama lain dalam memecahkan masalah ataupun krisis ;
7. *Respect*, yaitu : saling menghormati serta menghargai sesama ;
8. *Kindness*, yaitu : berperilaku santun, rendah hati, serta selalu memberikan kesejukan dalam setiap pertemuan.

## **BAB IV**

### **PRINSIP-PRINSIP**

Dari berbagai kebijakan dan strategis yang akan dirumuskan untuk meningkatkan kualitas lingkungan hidup yang lestari di Kabupaten Malang, maka dalam perencanaan dan implementasinya perlu diperhatikan prinsip-prinsip sebagai berikut :

#### **A. Kepemimpinan**

Untuk pelaksanaan prakarsa-prakarsa kebijakan strategis dan Rencana Kerja Pengelolaan Lingkungan Hidup yang dikembangkan diperlukan peran kepemimpinan dan pendukungnya di berbagai instansi untuk menjamin bahwa seluruh para pihak memahami secara jelas tanggung jawab mereka. Dengan demikian pemimpin dituntut untuk lebih mampu berpikir sistem dan berpolakan pola pikir lingkungan.

#### **B. Keberlanjutan**

Prakarsa-prakarsa kebijakan dan Rencana Kerja Pengelolaan Lingkungan hidup perlu disusun dan dikoordinasikan dengan memperhatikan minat seluruh para pihak untuk memaksimalkan manfaat jangka panjang bagi masyarakat Kabupaten Malang.

#### **C. Kewaspadaan**

Dengan berbagai kemampuan di bidang lingkungan secara luas yang dimiliki oleh berbagai instansi pemerintah, swasta dan LSM, maka jika ada gejala ancaman serius atau dampak lingkungan yang permanen, niscaya hal itu akan terdeteksi secara dini. Dengan demikian, kebijakan yang tepat untuk solusi atau pencegahan terjadinya dampak yang lebih parah dapat dilakukan dengan baik.

Dalam penerapan prinsip kewaspadaan ini, keputusan publik maupun swasta hendaknya didasari oleh :

1. Evaluasi yang cermat untuk menghindari sedapat mungkin dampak serius atau permanen terhadap lingkungan ;
2. Kajian terhadap bobot resiko konsekuensi dari berbagai alternatif.

#### **D. Demokratis**

Semua keputusan untuk pengelolaan lingkungan hidup diambil berdasarkan prinsip demokratis yang mengedepankan nilai keilmiah. Berarti, keputusan tersebut ditetapkan bersama-sama sebanyak mungkin para pihak yang relevan, tetapi pertimbangan keilmiah menjadi dasar bagi semua para pihak untuk proses pengambilan keputusan bersama tersebut.

## **E. Transparansi**

Mengingat semua keputusan atau kebijakan dalam pengelolaan lingkungan diambil secara demokratis, maka mulai dari proses sampai pada hasil keputusan atau kebijakannya akan terarah menuju kebebasan bagi semua pihak untuk mengakses dan menjadikannya landasan untuk berbagai tindakan yang timbul sebagai konsekuensinya. Hal ini juga terjadi pada keputusan atau kebijakan besar yang berdampak luas baik untuk dimensi ruang maupun waktu.

## **F. Akuntabel**

Segala keputusan dan kebijakan dalam pengelolaan lingkungan diharapkan dapat dipertanggungjawabkan dan mudah diperhitungkan dengan berbagai tolok ukur. Hal ini juga berlaku untuk sebuah dugaan timbulnya dampak di masa depan akibat adanya perubahan lingkungan oleh berbagai kegiatan, termasuk kegiatan pembangunan.

## **G. Partisipatif**

Mengingat lingkungan adalah milik semua orang maka pemanfaatan dan kelestariannya menjadi tanggung jawab bersama. Oleh karena itu, semua kebijakan yang berhubungan dengannya haruslah mendapatkan partisipasi dari berbagai pihak termasuk pihak-pihak yang netral, dirugikan ataupun diuntungkan baik pada saat ini maupun pada masa yang akan datang.

## **H. Nilai Keilmiahan**

Dalam prinsip demokratis telah diuraikan bahwa pertimbangan keilmiahan menjadi dasar dalam proses pengambilan keputusan maupun kebijakan yang berkenaan dengan pengelolaan lingkungan. Hal ini menunjukkan bahwa dasar pemikiran ilmiah harus menjadi landasan berpikir pengambil keputusan di semua instansi atau para pihak terkait dengan pengelolaan lingkungan hidup.

## **I. Pemberdayaan Masyarakat**

Pada saat ini rasa memiliki lingkungan hidup sudah harus tumbuh pada setiap orang. Berikutnya adalah konsekuensi logis dari rasa kepemilikan tersebut yaitu adanya tanggung jawab untuk mempertahankan dan atau meningkatkan kualitasnya. Bertitik tolak dari hal tersebut, pengelola lingkungan tidak harus sendirian dalam memikul tanggung jawab akan kelestarian baik fungsi maupun manfaat lingkungannya. Masyarakat hendaknya diberdayakan untuk ikut mengambil bagian dalam usaha tersebut.

**BAB V**  
**GAMBARAN UMUM DAN ANALISIS LINGKUNGAN HIDUP**  
**KABUPATEN MALANG**

**A. Gambaran Umum Lingkungan Hidup Kabupaten Malang**

Secara keseluruhan, permasalahan lingkungan yang cukup menonjol dan berpengaruh terhadap kondisi lingkungan di Kabupaten Malang sepanjang tahun 2002 adalah pada hutan dan sumber daya air. Kondisi lahan di Kabupaten ini juga masih rawan. Akibat penjarahan hutan dan perkebunan lahan seluas 40.531,3 hektar dari 107.853,5 hektar hutan berubah menjadi lahan kritis. Rangkaian akibat yang ditimbulkannya adalah penurunan kualitas dan kuantitas air, terutama pada sungai Brantas yang berimbas pada waduk-waduk antara lain : Waduk Sutami, Waduk Sengguruh, Waduk Selorejo dan waduk-waduk kecil lainnya. Sedimen yang terbawa aliran air permukaan akibat rusaknya vegetasi penutup tanah serta penggunaan pupuk dan aplikasi pestisida yang kurang mengindahkan kaidah ekologis dari lahan pertanian masuk ke sungai, mengalir ke daerah pengaliran sungai.

Keadaan tersebut di atas mengakibatkan berubahnya tata guna lahan dan tata ruang yang ada, selanjutnya akan meningkatkan potensinya sebagai sumber bencana banjir, tanah longsor, matinya sumber air, bertambahnya sedimen yang terbawa aliran sungai dan berbagai bencana alam lainnya yang jelas akan mempengaruhi kesehatan pada seluruh kehidupan yang ada. Inilah yang sangat berlawanan dengan keadaan yang menjadi keinginan masyarakat Kabupaten Malang tentang sebuah lingkungan hidupnya yang ideal.

Lingkungan hidup ideal yang ada di wilayah Kabupaten Malang hendaknya merupakan suatu lingkungan yang memberikan kenyamanan pada masyarakat untuk beraktivitas dalam kehidupannya yaitu memanfaatkan dan mempelajari lingkungannya dengan mempertahankan dan memperbaiki kelestariannya untuk generasi mendatang. Untuk itu, diperlukan suatu kebijakan pengelolaan lingkungan hidup yang tepat sesuai dengan permasalahan nyata yang ada di wilayah Kabupaten Malang.

**B. Issue Lingkungan Hidup**

**1. Kerusakan fungsi hutan dan lahan**

**Kerusakan fungsi hutan akibat perambahan dan kebakaran hutan, kerusakan lahan akibat alih fungsi lahan, menurunnya debit air pada musim kemarau, banjir, erosi, lahan kritis, longsor, sedimentasi, kerusakan terumbu karang, kerusakan lahan akibat bahan galian.**

Berdasarkan urutan besaran dampak yang ditimbulkan, maka urutan issue-issue penting lingkungan (kerusakan lahan) di Kabupaten Malang adalah sebagai berikut: (1) kerusakan fungsi hutan yang diakibatkan oleh kegiatan

perambahan/penjarahan dan kebakaran hutan, (2) kerusakan kualitas lahan akibat alih fungsi lahan yang tidak sesuai dengan potensinya, (3) penurunan debit air sungai dan sumber air pada musim kemarau, (4) timbulnya bahaya banjir bandang di musim penghujan, (5) timbulnya erosi, (6) munculnya lahan kritis dan bahaya longsor, (8) sedimentasi, (9) kerusakan terumbu karang dan (10) kerusakan lahan akibat kegiatan bahan galian.

Kerusakan fungsi hutan akibat perambahan hutan dan kebakaran makin tahun cenderung makin meningkat, walaupun kegiatan penghijauan terus dilaksanakan, kondisi terlihat makin meningkatnya luasan lahan kritis yang ada, munculnya bahaya banjir bandang di beberapa lokasi, yang dulu tidak pernah terjadi dan semakin tingginya erosi dan sedimentasi. Kerusakan lahan akibat alih fungsi lahan yang tidak sesuai dengan kemampuannya juga cenderung makin bertambah besar. Kondisi ini nampak dari makin berkurangnya lahan pertanian dan sebaliknya makin bertambah luas lahan untuk permukiman dan industri.

Dengan memperhatikan data kependudukan, ada kecenderungan di Kabupaten Malang kerusakan hutan dan alih fungsi lahan yang cukup tinggi terdapat di wilayah yang kepadatan penduduknya juga tinggi. Pada kasus penjarahan hutan dan perkebunan di Kabupaten Malang menunjukkan bahwa penjarahan hutan yang tinggi terdapat pada kepadatan penduduknya cukup tinggi (berkisar antara 367 – 1.926 jiwa/Km<sup>2</sup>), dengan tingginya laju pertumbuhan penduduk rata-rata 0,65 % dan jumlah usia kerja 64,02 % serta jumlah keluarga prasejahtera berkisar 14 – 30 %. Kondisi keluarga ditambah tekanan akibat krisis ekonomi yang berkepanjangan sejak tahun 1997 telah mengakibatkan timbulnya penjarahan dan perambahan hutan (perkebunan) di Kabupaten Malang. Hal ini diakibatkan oleh perilaku sebagian masyarakat di sekitar hutan/perkebunan yang terhimpit oleh kemiskinan dan merasa sulit memperoleh pekerjaan, masyarakat diperbolehkan ikut mengelola hutan. Kesempatan inilah yang kemudian diterjemahkan secara berlebihan oleh sebagian masyarakat untuk menguras isi hutan, tidak memilih jenis hutan, termasuk hutan lindung. Kondisi tersebut lebih diperburuk oleh kelemahan penegakan hukum. Proses penjarahan dan perambahan hutan walaupun intensitasnya kecil, namun sampai sekarang di beberapa tempat masih terjadi.

Saat ini hutan di Kabupaten Malang seluas 107.854 Ha meliputi 33,2 % dari luas total wilayah Kabupaten Malang, dengan kondisi 67,7 % merupakan hutan lindung dan kawasan konservasi. Sampai saat ini hutan yang berubah menjadi lahan kritis mencapai 49.127 Ha, jika ditambah dengan lahan kritis lainnya, maka hampir 68,8 % wilayah Kabupaten Malang berupa lahan kritis. Kondisi tersebut akan berdampak pada timbulnya erosi, banjir, longsor pada musim penghujan dan kekeringan pada musim kemarau.

Luas lahan kritis di beberapa tempat masih menunjukkan angka yang cukup tinggi, walaupun pemerintah telah banyak melakukan usaha penghijauan kembali lahan kritis namun hasilnya belum memuaskan. Luas lahan kritis di Kabupaten Malang saat ini tercatat 79.285 Ha dengan rincian 40.542 Ha di kawasan hutan dan sisanya 38.743 Ha di kawasan budidaya pertanian. Kondisi ini selanjutnya akan berdampak pada besarnya erosi dan sedimentasi di sungai dan waduk. Luas lahan yang mengalami erosi saat ini tercatat pada Sub Daerah Aliran Sungai (DAS) Konto sebesar 4.023,10 Ha, didalam kawasan Sub DAS Berek sebesar 5.370,30 Ha, Sub DAS Lesti 20,785,00 Ha dan didalam kawasan Sub DAS Genteng 12.310,46 Ha. Luas tertinggi lahan kritis di Kabupaten Malang terdapat di Kecamatan Sumbermanjing Wetan. Erosi selain dapat berakibat terhadap timbulnya sedimentasi, juga memberikan dampak pada pencemaran air sungai/waduk. Pencemaran bahan kimia (pupuk, fungisida, herbisida) umumnya berasal dari lahan pertanian. Pencemaran yang terjadi di Waduk Karangates diperkirakan akibat pencemaran sungai brantas dari limbah dan bahan kimia. Lahan kritis juga memberikan dampak terhadap menurunnya debit air pada musim kemarau. Debit Sungai Brantas pada musim kemarau memiliki kecenderungan semakin menurun. Banjir dan longsor yang terjadi di beberapa Kecamatan (Sumbermanjing Wetan, Tirtoyudo, Pujon, Lawang) juga dampak dari pengrusakan hutan. Kebakaran hutan masih terjadi hampir di setiap musim kemarau seperti di lereng Gunung Kawi, Gunung Arjuno dan di tempat lainnya. Wilayah Kabupaten Malang memiliki potensi sumberdaya pertambangan, dimana eksploitasi bahan galian secara terus menerus tanpa tindakan pengendalian akan dapat berdampak pada kondisi lingkungan. Sedimentasi yang terjadi di muara sungai berdampak pada kerusakan habitat terumbu karang dan ada kecenderungan terjadi rusaknya habitat terumbu karang di wilayah pantai selatan akibat pengaruh sedimentasi di muara sungai.

Upaya untuk mengembalikan fungsi hutan dan upaya penegakan hukum untuk mengembalikan status kepemilikan lahan kepada yang berhak tidaklah mudah. Oleh karena itu perlu dilakukan upaya-upaya penyelesaian antara lain melalui (1) pendekatan sosial-ekonomi yaitu dengan program pemberdayaan ekonomi masyarakat, (2) pendekatan teknis melalui program reboisasi dan penghijauan dan (3) pendekatan hukum lewat jalur peradilan dan (4) pembatasan usaha bahan galian.

Penanggulangan yang bersifat jangka pendek yang dapat dilaksanakan, yaitu melalui (1) penerapan program **social forestry**, dimana di pihak

penggarap masih memperoleh lahan garapan sambil melakukan penanaman dan pemeliharaan tanaman reboisasi, dengan jangka waktu tertentu sesuai dengan kesepakatan dan (2) program pelatihan untuk meningkatkan ketrampilan kepada petani eks penggarap lahan hutan sesuai bidang yang diminati (misalnya tukang bangunan, tukang besi/las, peternakan dan lain-lain).

Agar dapat digalang kebersamaan dan tidak menimbulkan interpretasi yang berbeda dalam menanggulangi hutan yang dirambah di wilayah lintas batas, maka perlu dijalin kemitraan dan keterpaduan program kerja diantara Pemerintah Kabupaten/Kota yang berbatasan.

## **2. Kemampuan dan kesadaran sumberdaya manusia pengelola lingkungan hidup di Kabupaten Malang yang masih rendah**

Pengelolaan lingkungan hidup di Kabupaten Malang sesungguhnya menjadi kewajiban seluruh penghuni di wilayah Kabupaten Malang, meliputi : (1) warga masyarakat, (2) pelaku usaha, (3) pengelola profesional dan (4) pemerintah. Pada saat ini kemampuan dan kesadaran pengelola lingkungan hidup di Kabupaten Malang masih belum memadai dan hal ini terbukti dengan kondisi lingkungan hidup di wilayah Kabupaten Malang cenderung semakin menurun kualitasnya. Agar upaya pengelolaan lingkungan hidup dapat berhasil, maka salah satu faktor yang sangat penting adalah : (1) adanya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya lingkungan hidup, (2) kesadaran terhadap hukum lingkungan, (3) kesadaran terhadap komitmen, (4) kesadaran aparat pemerintah untuk menambah wawasannya dalam hal Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) lingkungan hidup. Dampak dari tingkat kesadaran yang rendah tersebut adalah : (1) masih adanya eksploitasi sumberdaya alam yang tidak berwawasan lingkungan, (2) didalam melakukan kebijakan pembangunan faktor ekonomi masih menjadi pilihan utama, (3) kekompakan antar lembaga didalam pengelolaan lingkungan hidup masih rendah, sehingga data dan informasi yang menyangkut lingkungan hidup sulit diperoleh.

## **3. Kurang efektifnya kelembagaan pengelola lingkungan hidup**

Kapasitas dan kinerja pengelola lingkungan hidup perlu dioptimalkan didalam mengelola lingkungan hidup, antara lain dengan : (1) pemberdayaan pengelola lingkungan hidup agar mampu dengan nyata berperan aktif sebagai institusi koordinator penggalangan keterpaduan dengan instansi lain yang terkait, (2) menghindari dan mampu menghilangkan sifat egosektoral diberbagai instansi yang terkait, sehingga dapat terjalin kemitraan dan komitmen

bersama, (3) menghindari sistem aparat yang terlalu cepat dimutasi dan adanya pimpinan senior yang mendekati masa pensiun, (4) adanya komitmen dari Pimpinan Daerah (Bupati) dalam menyediakan aparat yang profesional dengan sarana dan prasarana serta dana yang cukup.

Pengelola lingkungan hidup (Dinas/instansi) memiliki tugas utama melaksanakan sebagian urusan rumah tangga daerah Kabupaten Malang dalam hal pembinaan dan koordinasi pelaksanaan pengendalian dampak lingkungan hidup.

#### **4. Kurangnya kajian peraturan dan perundang-undangan**

##### **a. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.**

Pusat perhatian terhadap undang-undang ini adalah pencegahan dan penanggulangan pencemaran dan kerusakan lingkungan. Lingkungan yang dimaksud meliputi lingkungan fisik, biologis, dan sosial. Lingkungan fisik meliputi udara, air dan tanah. Untuk menentukan pencemaran lingkungan dibutuhkan baku mutu lingkungan. Hingga saat ini, baku mutu lingkungan yang ada adalah baku mutu udara dan baku mutu air (sungai). Baku mutu tanah belum ada, sehingga jika terjadi pencemaran dan kerusakan tanah, masih belum ada baku mutunya yang dapat dijadikan sebagai tolok ukur. Hal ini berpengaruh terhadap penegakan hukumnya. Dari sisi pengelolaan, undang-undang ini menetapkan pengelolaan lingkungan hidup sebagai kewenangan pemerintah pusat yang pelaksanaannya dikoordinir oleh Menteri Lingkungan Hidup. Setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah dan telah direvisi menjadi Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, pengelolaan lingkungan diserahkan kepada Kabupaten/Kota, kecuali lingkungan-lingkungan tertentu yang karena kondisinya melintasi wilayah lebih dari satu Kabupaten/Kota, atau lebih dari satu Propinsi, seperti sungai atau hutan. Dengan perubahan pengelolaan lingkungan tersebut, membawa konsekuensi pada perubahan perizinan lingkungan dan peran Menteri Lingkungan Hidup. Seharusnya, pemerintah Kabupaten/Kota juga diberi wewenang dalam menerbitkan izin usaha dan atau kegiatan, izin pembuangan limbah beserta pengawasan dan penjatuhan sanksi bagi pelanggar izin tersebut. Kenyataan yang terjadi saat ini sekaligus merupakan kelemahan dalam Undang-undang ini adalah kewenangan

masalah-masalah tersebut tetap menjadi kewenangan Pemerintah Pusat. (Pasal 20, Pasal 27 ayat 2). Kelemahan lainnya adalah Pasal 19 huruf b, yang menyebutkan bahwa dalam menerbitkan izin melakukan usaha dan atau kegiatan wajib diperhatikan pendapat masyarakat. Alangkah baiknya jika ada upaya administratif terhadap instansi atasan yang lebih tinggi dari pemberi izin tersebut atau lembaga lain di lingkungan pemerintah yang berfungsi untuk menyelesaikan keberatan dari masyarakat. Dari hasil kajian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 perlu direvisi agar filosofinya disesuaikan dengan filosofis kebijakan pemberian otonomi daerah yang seluas-luasnya dengan tetap berwawasan lingkungan dan berkelanjutan dan mengoptimalkan peran serta masyarakat.

**b. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1999 tentang Penataan Ruang dan Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1996 tentang Pelaksanaan Hak dan Kewajiban, Serta Bentuk dan Tata Cara Peran Serta Masyarakat dalam Penataan Ruang Wilayah.**

Yang perlu dicermati dari Undang-undang ini adalah masalah peran serta masyarakat. Peran serta masyarakat sudah diatur dalam kedua peraturan di atas. Namun demikian dalam praktek peran serta masyarakat yang efektif kalau peran serta masyarakat itu mendukung kemauan atau program yang diinginkan oleh Pemerintah. Sebaliknya, peran serta masyarakat tidak efektif, manakala peran serta tersebut berupa keberatan, tidak setuju terhadap kemauan, keinginan yang diprogramkan oleh Pemerintah. Terhadap masalah yang terakhir ini, banyak kasus terkait dengan penataan ruang.

**c. Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya dan Peraturan Perundang-undangan tentang Konversi Hak Atas Tanah.**

Menurut perundang-undangan di atas, pada dasarnya penggundulan hutan dilarang, alih fungsi lahan yang mengakibatkan rusaknya lingkungan dilarang, perubahan kawasan lindung dilarang dan seterusnya. Hal itu artinya peraturan perundang-undangan sudah mengatur larangan perbuatan orang yang sekiranya merusak lingkungan. Namun kenyataannya yang terjadi masih banyak pelanggaran terhadap perusakan lingkungan. Contoh kongkrit kawasan hutan banyak yang dirubah menjadi

perumahan, vila dan hotel seperti di Kawasan Batu, Pujon. Kawasan hutan dirubah menjadi lahan pertanian seperti di Sumbermanjing wetan. Kelemahan dari perundang-undangan ini adalah (1) dari aparat pelaksana, (2) tidak diaturnya tanggung jawab pejabat pemerintah yang bersalah telah mengeluarkan keputusan tentang tata usaha negara (kebijakan), (3) peran serta negatif masyarakat sekitar hutan. Dalam hal ini perlu ditegaskan bahwa pejabat pemerintah yang berwenang tidak menolak permohonan alih fungsi lahan yang berakibat rusaknya lingkungan hidup, berarti dia telah melakukan tindak pidana lingkungan. Dalam hal ini hukum juga diberlakukan kepada setiap orang termasuk Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), dan seluruh stakeholder di Kabupaten Malang.

## **5. Pencemaran**

### **a. Limbah industri**

Lokasi industri di Kabupaten Malang umumnya dekat pemukiman penduduk, sehingga limbah yang dihasilkan berdampak langsung pada permukiman dan penduduk di sekitarnya. Jika limbahnya tergolong Bahan Berbahaya dan Beracun (B3), maka selain mencemari air, tanah, udara juga menurunkan estetika, mengganggu kesehatan masyarakat dan kenyamanan lingkungan.

Perkembangan industri sekaligus juga meningkatkan perkembangan permukiman, dimana masyarakat cenderung membangun tempat tinggalnya mendekati bangunan industri. Sehingga dapat dikatakan bahwa pusat-pusat industri lambat laun menjadi pusat pengembangan wilayah. Untuk itu diperlukan kepatuhan anggota masyarakat terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah yang ada. Sebagai contoh di sekitar PG. Kebon Agung yang didirikan tahun 1905, telah menjadi pemicu pengembangan wilayah Kecamatan Pakisaji.

Industri yang telah terpantau secara rutin oleh Pemerintah Kabupaten Malang sebanyak 885 industri (sesuai peta industri) dengan rincian 116 industri besar dan 764 industri kecil.

Industri yang dipantau tersebut secara umum telah memiliki Instalasi Pengolah Air Limbah (IPAL), namun efisiensi yang mampu dicapai masing-masing industri dalam mengelola limbah-limbahnya masih rendah dan diperkirakan antara 30 – 80 %. Angka ini diperhitungkan secara kasar dengan berdasarkan tingkat ketaatan masing-masing industri dan kemampuan personil Dinas/Instansi yang bertanggungjawab dalam melakukan tugas pengawasan dan pemantauan. Sedangkan untuk kegiatan industri skala rumah tangga, kebanyakan belum terbina dengan optimal.

Beberapa lokasi tapak pabrik dan sekitarnya telah tercemar oleh limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) yang dihasilkannya. Hal ini mulai terjadi jauh sebelum peraturan perundang-undangan tentang limbah dan pengelolaan lingkungan diterbitkan. Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) tersebut umumnya hanya ditimbun dan/atau dipendam, diresapkan ke dalam tanah, pada lokasi tapak pabrik atau lahan lainnya yang dimiliki oleh perusahaan di sekitar pabrik.

Penduduk di sekitar pabrik gula pada saat musim giling tebu, banyak yang terkena gangguan ISPA, akibat debu dan asap yang dikeluarkan cerobong pabrik

#### **b. Limbah Domestik**

Kondisi persampahan di Kabupaten Malang dipacu oleh tingkat pertumbuhan penduduk yang relatif tinggi. Dengan jumlah penduduk 2.382.258 jiwa, jika setiap penduduk dewasa menghasilkan sampah sekitar 0,5 Kg/hari, maka setiap hari timbunan sampah di seluruh Kabupaten Malang kurang lebih 1.000 ton/hari atau sekitar 4.000 M<sup>3</sup>/hari. Sampah tersebut pada umumnya merupakan sampah rumah tangga dan sekitar 70 – 90 % berupa sampah organik. Sampah organik sebenarnya masih dapat didaur ulang menjadi bahan pupuk organik atau kompos, atau sebagai bahan baku dalam pembuatan energi biomasa.

Limbah domestik padat berupa sampah, banyak menimbulkan masalah di permukiman yang padat penduduknya. Pengelolaan sampah rumah tangga di perdesaan cukup dimasukkan dalam lubang-lubang galian tanah di pekarangan. Selanjutnya di bakar atau ditimbun kembali jika lubang galian tersebut sudah penuh. Sedangkan pengelolaan di daerah padat permukiman, seperti Kecamatan Lawang, Kecamatan Singosari sudah menggunakan jasa pasukan kuning yang dilengkapi dengan sarana Tempat Pembuangan Sementara (TPS) dan Tempat Pembuangan Akhir (TPA).

Limbah domestik dalam bentuk cair di wilayah yang padat penduduknya seperti di pusat-pusat pemerintahan (kecamatan), cukup difasilitasi dengan selokan drainase kota yang mengalir ke sungai, sekaligus selokan yang berupa pembuangan air hujan. Sedang di daerah perdesaan, umumnya air limbah dari dapur dan kamar mandi cukup dialirkan ke lubang galian tanah di pekarangan yang jauh dari sumur. Limbah dari buangan kotoran terkumpul pada sistem *septic tank* dan sumur resapan atau yang lebih sederhana mempergunakan sistem cubluk.

Meskipun wilayah Kabupaten Malang cukup luas, namun dimasa yang akan datang lahan untuk Tempat Pembuangan Akhir (TPA) semakin sulit diperoleh, karena selain harga tanah yang mahal, juga kehadiran Tempat Pembuangan Akhir (TPA) sering kali tidak diterima oleh masyarakat. Sedangkan lahan bekas Tempat Pembuangan Akhir (TPA) yang sudah tidak digunakan lagi, kurang sehat jika digunakan sebagai permukiman.

Sampah padat menimbulkan masalah jika tertimbun di selokan dan/atau masuk ke badan sungai. Hal ini dapat mengakibatkan tersumbatnya selokan dan banjir lokal. Jika sampah padat terangkut ke sungai dan masuk ke badan waduk, maka dapat menjadikan pendangkalan waduk, selain itu juga berdampak pada peningkatan kadar Biological Oxygen Demand (BOD), Chemical Oxygen Demand (COD) dan pencemaran air.

Limbah domestik padat jika tidak dikelola dan diolah dapat membahayakan kesehatan manusia, antara lain menjadi tempat berkembangnya lalat yang selanjutnya menjadi vector penyakit seperti diare, tipus, kolera, desentri dll. Sedangkan sampah yang berasal dari kaleng, ban bekas, kantong plastik dan lainnya, apabila berisi air hujan dapat menjadi tempat berkembangnya nyamuk *Aedes sp.* yang mampu menyebarkan penyakit demam berdarah.

### **c. Limbah Pertanian**

Limbah pertanian juga merupakan salah satu kontributor terbesar dalam mempengaruhi kondisi lingkungan, utamanya dalam badan air seperti sungai dan waduk. Sebagaimana waduk yang sudah berumur tua, maka sering dan bahkan secara siklus akan terjadi Eutrofikasi, yaitu suatu proses alamiah dimana waduk/danau mengalami penuaan secara bertahap dan menjadi lebih produktif bagi tumbuhnya biomasa. Eutrofikasi ini merupakan problem lingkungan hidup yang diakibatkan oleh limbah fosfat, khususnya dalam ekosistem air tawar. Hal ini disebabkan oleh munculnya nutrien yang berlebihan ke dalam ekosistem air. Dalam dekade terakhir ini pemakaian pupuk yang banyak mengandung nitrogen dan fosfat sangat berlebihan, sehingga berakibat mendorong terjadinya proses eutrofikasi pada waduk-waduk.

#### **d. Degradasi lahan**

Penurunan fungsi (degradasi) lahan disebabkan antara lain dengan adanya penambahan lahan kritis yang disebabkan oleh penggundulan hutan, baik dilakukan secara legal maupun ilegal. Kondisi lahan, khususnya hutan di Kabupaten Malang rata-rata telah dalam kondisi kritis. Apabila dibiarkan hal ini berlarut-larut akan semakin kritis dan pada akhirnya akan mengancam manusia sebagai bencana alam.

#### **6. Kepadatan penduduk**

**Kepadatan penduduk yang cukup tinggi dengan tingkat kehidupan sebagian besar masyarakat tergolong prasejahtera, sehingga ketergantungan pada sumberdaya alam yang berada disekitarnya sangat tinggi, tingkat pendidikan masyarakat khususnya di perdesaan yang masih relatif rendah, tingkat pengangguran yang masih cukup tinggi dan masalah kesehatan masyarakat yang semakin kompleks.**

Distribusi penduduk di Kabupaten Malang masih belum merata. Kabupaten Malang yang luasnya 3.255,09 Km<sup>2</sup> berpenduduk 2.382.258 jiwa, dengan demikian tingkat kepadatan penduduk di Kabupaten Malang sebesar 754 jiwa/Km<sup>2</sup>. Penduduk Kabupaten Malang yang memiliki usia anak-anak (0 – 4 tahun) berjumlah 183.405 jiwa (8,15 %), sedang penduduk usia produktif (15 – 64 tahun) berjumlah 1.672.055 jiwa (74,31 %), berusia muda (20 – 39 tahun) 768.862 jiwa (34,17 %). Migrasi penduduk antar kecamatan maupun antar Kabupaten/Kota masih banyak terjadi dan sulit dikendalikan. Kecamatan yang tertinggi penduduknya adalah Kecamatan Singosari (131.027 jiwa) sedang yang paling rendah adalah Kecamatan Kasembon (28.875 jiwa). Pertumbuhan penduduk tertinggi terjadi di Kecamatan Pakis (2.07 %) dan terendah terjadi di Kecamatan Ampelgading (0.03 %). Kecamatan Kepanjen memiliki tingkat kepadatan penduduk tertinggi yakni 2.046 jiwa/Km<sup>2</sup>, sedang terendah 217 jiwa/km<sup>2</sup> terdapat di Kecamatan Ampelgading. Pertumbuhan penduduk yang tinggi membawa dampak terhadap kebutuhan akan ruang dan eksploitasi sumberdaya alam. Penyebaran penduduk yang tidak merata pada setiap Kecamatan berakibat terhadap penekanan penduduk pada kecamatan tertentu.

Pembangunan bidang pendidikan memfokuskan pada meningkatkan, pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan pada semua lapisan masyarakat terutama yang berumur 7 – 15 tahun. Program wajib belajar 9 tahun mengharuskan semua Warga Negara yang berumur 5 – 15 tahun untuk mengenyam pendidikan minimal sampai pada jenjang Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP).

Dari data yang tersedia diperoleh gambaran bahwa pada tahun 2002 di Kabupaten Malang sebagai berikut :

- a. meningkatnya jumlah usia anak sekolah ;
- b. masih terdapat penduduk usia 7 – 15 tahun yang belum pernah sekolah dan masih ada anak yang putus sekolah pada tingkat Sekolah Dasar (SD) dan SLTP, yang belum pernah mendapatkan pendidikan sekolah dasar 18.7 %, belum tamat sekolah dasar 32,14 %, terutama di wilayah perdesaan ;
- c. penyebaran tenaga guru yang tidak merata ;
- d. sarana dan prasarana pendidikan yang kurang menunjang ;
- e. rendahnya angka partisipasi.

Perubahan demografi dapat berdampak pada struktur ketenagakerjaan. Pada saat ini sering terjadi ketidakseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dengan pertumbuhan ketenagakerjaan. Jumlah ketenagakerjaan terus meningkat dan tidak dapat ditampung oleh ketersediaan lapangan pekerjaan dan usaha. Indikator ketenagakerjaan yang dapat memberikan gambaran terhadap permasalahan penting tentang ketenagakerjaan adalah (1) keadaan tenaga kerja, (2) angka pengangguran, (3) kontribusi sektor lapangan pekerjaan. Berdasarkan data dan informasi yang ada, peningkatan ketenagakerjaan dan pengangguran terbuka di Kabupaten Malang masih terdapat 41.127 orang dari angkatan kerja yang masih mencari lapangan pekerjaan.

Masalah kesehatan yang dihadapi oleh penduduk Kabupaten Malang semakin hari semakin kompleks, karena telah terjadi pergeseran pola penyakit yaitu dari penyakit menular ke penyakit degeneratif misalnya penyakit hipertensi, stroke, ginjal, diabetes melitus, disamping itu masih ditemukannya penyakit-penyakit menular baru yang sulit diobati misalnya HIV/AIDS.

## **7. Permasalahan Lintas Batas**

Issue lintas batas wilayah Kabupaten Malang dengan Kabupaten/Kota yang berbatasan adalah issue perambahan/penjarahan dan kebakaran hutan. Dari data yang terhimpun kerusakan hutan di wilayah perbatasan yang sering terjadi adalah hutan di wilayah kawasan perbatasan antara Kabupaten Malang dengan Kabupaten Pasuruan yang terjadi di kawasan hutan lindung Taman Nasional Bromo, Tengger dan Semeru. Sedang antara Kabupaten Malang dengan Kabupaten Lumajang terjadi pada hutan lindung di Kecamatan Ampelgading. Diperbatasan antara Kabupaten Malang dengan Kabupaten

Blitar terjadi di Kecamatan Donomulyo dengan Kecamatan Wates. Sedang antara Kabupaten Malang, Kota Batu dengan Kabupaten Pasuruan seperti terjadi di Kecamatan Bumiaji dan Singosari. Disamping itu issue lingkungan penting lainnya yang sering terjadi di wilayah perbatasan adalah issue pencemaran air sungai. Pencemaran air Sungai Brantas yang mengalir melalui wilayah Kabupaten Malang banyaknya tercemar oleh limbah industri dan domestik dari Kota Malang, Kota Batu dan Kabupaten Malang.

## **C. Analisis Lingkungan**

### **1. Lingkungan Internal**

#### **a. Kekuatan**

- 1) adanya lembaga koordinasi stakeholder ;
- 2) adanya dukungan dan komitmen Pemerintah daerah dan Stakeholder ;
- 3) tersedianya Sumber Daya Alam (SDA), terutama hutan dan air yang mampu menyanggah kehidupan dan pembangunan yang berkelanjutan ;
- 4) tersedianya sarana dan prasarana ;
- 5) pelaksanaan Otonomi Daerah ;
- 6) tersedianya teknologi.

#### **b. Kelemahan**

- 1) kurangnya aturan hukum di Daerah ;
- 2) lemahnya tindakan hukum ;
- 3) keterbatasan kewenangan pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA) dan Lingkungan Hidup (LH) ;
- 4) kemampuan dan kesadaran masyarakat rendah ;
- 5) kurangnya data dan informasi yang akurat ;
- 6) kurangnya Koordinasi lintas batas ;
- 7) rendahnya tingkat pendidikan masyarakat perdesaan.

### **2. Lingkungan Eksternal**

#### **a. Peluang**

- 1) adanya IPTEK yang mampu meningkatkan fungsi Sumber Daya Alam (SDA) dan Lingkungan Hidup (LH), khususnya hutan dan air ;
- 2) meningkatnya peranserta masyarakat dan pelaku dunia usaha ;
- 3) adanya kerjasama antar lembaga ;
- 4) pelimpahan kewenangan di Daerah ;
- 5) dukungan Pemerintah Propinsi dan Pusat.

### **b. Tantangan**

- 1) pesatnya industrialisasi ;
- 2) tingginya tingkat pertumbuhan penduduk ;
- 3) kerusakan fungsi Sumber Daya Alam (SDA) dan Lingkungan Hidup (LH) ;
- 4) kurangnya peraturan perundang-undangan dari pusat ;
- 5) tingginya permintaan hasil tambang dan hasil hutan.

### **D. Faktor Kunci Keberhasilan**

Faktor Kunci Keberhasilan (FKK) dilandasi oleh misi dan visi bersama para pihak yang memungkinkan para pihak untuk mengembangkan suatu rencana strategis agar lebih mudah mengkoordinasikan dan menerapkannya. Faktor Kunci Keberhasilan (FKK) berfungsi untuk lebih memfokuskan strategi para pihak dalam rangka pencapaian tujuan secara efektif dan efisien.

Uraian tentang faktor kunci keberhasilan dapat diawali dengan melakukan identifikasi indikator atau ukuran yang dapat menunjukkan tingkat pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Faktor Kunci Keberhasilan (FKK) merupakan unsur yang menentukan keberhasilan atau kegagalan strategi bersama para pihak yang antara lain berupa potensi, peluang, kelemahan, tantangan, sumber daya, dana, sarana dan prasarana serta peraturan dan kebijakan yang mendukung kegiatan bersama para pihak.

Berdasarkan kriteria tersebut, maka Faktor Kunci Keberhasilan (FKK) bersama para pihak sebagai berikut :

1. melakukan upaya terpadu pada semua pihak dalam penataan, pemanfaatan, pengembangan, pemeliharaan, pengawasan dan pengendalian Sumber Daya Alam (SDA) dan Lingkungan Hidup (LH), terutama dalam memulihkan kerusakan fungsi pencemaran hutan dan sumber daya air di kawasan Kabupaten Malang dan lintas batas ;
2. mendayagunakan lembaga koordinasi dan dukungan serta komitmen para pihak untuk mengatasi kerusakan fungsi Sumber Daya Alam (SDA) dan ketidaksempurnaan perundang-undangan dari pusat ;
3. mendayagunakan dukungan dan komitmen pemerintah dan para pihak, sarana dan prasarana, serta teknologi untuk meningkatkan pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA) ;
4. mendayagunakan lembaga koordinasi para pihak untuk membangun kerjasama antar lembaga, meningkatkan peran serta masyarakat dan pelaku dunia usaha dalam rangka mengefektifkan pelaksanaan Otonomi Daerah ;

5. pemantapan kewenangan dan peran para pihak dalam pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA) dan koordinasi lintas batas beserta penegakan hukumnya dengan dukungan Pemerintah Propinsi dan Pusat dalam pelaksanaan Otonomi Daerah.

**Tabel 1. Analisis SWOT**

<p style="text-align: center;">KAFI</p> <p style="text-align: center;">KAFE</p>	<p><u>Kekuatan (Strengths)</u></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Adanya dukungan dan komitmen pemerintah daerah dan para pihak ;</li> <li>2. Adanya lembaga koordinasi para pihak ;</li> <li>3. Tersedianya SDA, terutama hutan dan air yang mampu menyangga kehidupan dan pembangunan yang berkelanjutan ;</li> <li>4. Tersedianya sarana dan prasarana ;</li> <li>5. Pelaksanaan OTODA ;</li> <li>6. Tersedianya teknologi.</li> </ol>	<p><u>Kelemahan (Weakness)</u></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Lemahnya tindakan hukum ;</li> <li>2. Keterbatasan kewenangan pengelolaan SDA dan LH ;</li> <li>3. Kemampuan dan kesadaran masyarakat yang rendah ;</li> <li>4. Kurangnya aturan hukum di Daerah ;</li> <li>5. Lemahnya data base ;</li> <li>6. Kurangnya koordinasi lintas batas ;</li> <li>7. Rendahnya tingkat pendidikan masyarakat perdesaan.</li> </ol>
<p><u>Peluang (Opportunities)</u></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Adanya potensi SDA ;</li> <li>2. Meningkatnya peran serta masyarakat dan pelaku dunia usaha ;</li> <li>3. Pelaksanaan OTODA ;</li> <li>4. Kerjasama antar lembaga ;</li> <li>5. Dukungan Pemerintah Propinsi dan Pusat.</li> </ol>	<p><u>Asumsi Stratejik SO</u></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mendayagunakan dukungan dan komitmen pemerintah dan para pihak, sarana dan prasarana, serta teknologi untuk meningkatkan pengelolaan SDA ;</li> <li>2. Mendayagunakan lembaga koordinasi para pihak untuk membangun kerjasama antar lembaga, meningkatkan peran serta masyarakat dan pelaku dunia usaha dalam rangka mengefektifkan pelaksanaan OTODA.</li> </ol>	<p><u>Asumsi Stratejik WO</u></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemantapan kewenangan dan peran para pihak dalam pengelolaan SDA dan koordinasi lintas batas beserta penegakan hukumnya dengan dukungan pemerintah propinsi dan pusat dalam pelaksanaan OTODA ;</li> <li>2. Penyediaan data dasar yang akurat dan mudah diakses para pihak untuk optimalisasi dan pendayagunaan potensi SDA ;</li> <li>3. Peningkatan keberdayaan masyarakat dan para pihak dalam pengelolaan SDA.</li> </ol>

<u>Ancaman (<i>Threats</i>)</u>	<u>Asumsi Stratejik ST</u>	<u>Asumsi Stratejik WT</u>
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kerusakan fungsi SDA ;</li> <li>2. Pesatnya industrialisasi ;</li> <li>3. Tingginya tingkat pertumbuhan penduduk ;</li> <li>4. Kurangnya atau lemahnya peraturan perundang-undangan dari Pusat ;</li> <li>5. Tingginya permintaan pemanfaatan SDA.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mendayagunakan lembaga koordinasi dan dukungan serta komitmen para pihak untuk mengatasi kerusakan fungsi SDA dan ketidaksempurnaan perundang-undangan dari Pusat ;</li> <li>2. Mendayagunakan sarana dan prasarana serta teknologi untuk mengendalikan dampak pesatnya industrialisasi dan pertumbuhan penduduk dan tingginya permintaan pemanfaatan SDA.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatkan kolaborasi dan kesepakatan para pihak serta koordinasi lintas batas dengan melengkapi kekurangan peraturan perundang-undangan dari Pusat ;</li> <li>2. Memberdayakan masyarakat dan para pihak dalam pengelolaan SDA dan LH dengan meningkatkan fungsi dan pemanfaatan SDA dan dan LH ;</li> <li>3. Penyediaan data dasar yang akurat dan mudah diakses para pihak dengan menyusun jaringan data dasar SDA dan LH antar para pihak.</li> </ol>

## BAB VI

### TUJUAN, SASARAN DAN STRATEGI

#### A. Tujuan

Mengacu pada Faktor Kunci Keberhasilan (FKK) yang telah ditetapkan, maka tujuan yang hendak dicapai sesuai dengan visi dan misi adalah sebagai berikut :

1. pemulihan fungsi hutan dan lahan ;
2. meminimalkan pencemaran tanah, air dan udara serta dampak negatifnya ;
3. memantapkan dan mengkoordinasikan kewenangan antar lembaga terkait dan para pihak dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup ;
4. memantapkan produk hukum dan penegakan hukum dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup ;
5. meningkatkan dukungan dan komitmen stakeholder dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup ;
6. meningkatkan kapasitas, keberdayaan dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup ;
7. meningkatkan kerjasama penanganan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup.

#### B. Sasaran

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai secara nyata oleh stakeholder secara bersama-sama di Kabupaten Malang dalam kurun waktu Tahun 2006 - 2010. Sasaran menggambarkan hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan, sehingga dapat diukur. Sasaran pada dasarnya merupakan bagian integral dalam proses perencanaan strategis dengan fokus utama adalah tindakan dan optimalisasi pemberdayaan potensi dan sumber daya dalam kegiatan operasional bersama para pihak.

Berdasarkan arti dan makna sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan, maka sasaran yang akan dicapai bersama para pihak adalah sebagai berikut :

1. **Tujuan** : memulihkan fungsi hutan dan lahan, dengan **sasaran** terehabilitasinya fungsi hutan dan lahan ;
2. **Tujuan** : meminimalkan pencemaran tanah, air dan udara serta dampak negatifnya, dengan **sasaran** tercapainya standar baku mutu tanah, air dan udara ;

3. **Tujuan** : memantapkan dan mengkoordinasi kewenangan lembaga terkait dan stakeholder dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup, dengan **sasaran** sebagai berikut :
  - a. terwujudnya kewenangan yang jelas dan tidak tumpang tindih dari lembaga koordinasi dan para pihak dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup ;
  - b. terciptanya sinergi kinerja antar stakeholder ;
  - c. terwujudnya peningkatan kapasitas lembaga pengelola sumber daya alam dan lingkungan hidup.
4. **Tujuan** : memantapkan produk dan penegakan hukum dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup, dengan **sasaran** sebagai berikut :
  - a. terpenuhinya produk hukum yang terkait dengan pemanfaatan, pembinaan dan pengendalian serta pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup ;
  - b. terlaksananya penegakan hukum secara tegas dan konsekwen dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup.
5. **Tujuan** : Meningkatkan dukungan dan komitmen stakeholder dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup, dengan **sasaran** sebagai berikut :
  - a. terwujudnya peran stakeholder dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup ;
  - b. tersedianya dukungan sumber daya dari stakeholder dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup.
6. **Tujuan** : meningkatkan kapasitas, keberdayaan dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup, dengan **sasaran** sebagai berikut :
  - a. meningkatnya kapasitas dan keberdayaan masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup ;
  - b. meningkatnya partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup.
7. **Tujuan** : meningkatkan kerjasama penanganan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup lintas batas, dengan **sasaran** : meningkatnya koordinasi dan tindak pelaksanaan penanganan permasalahan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup antar stakeholder lintas batas.

## **C. Strategi**

### **1. Kebijakan**

- a. Optimalisasi rencana dan pelaksanaan tindakan pemulihan fungsi hutan dan lahan oleh stakeholder ;
- b. Minimalisasi dan pencegahan pencemaran tanah, air dan udara melibatkan stakeholder ;
- c. Peningkatan peran dan koordinasi antar lembaga dan pengelola sumber daya alam dan lingkungan hidup ;
- d. Peningkatan peran dan koordinasi stakeholder dalam sumber daya alam dan lingkungan hidup Pengadaan, pengembangan dan pendayagunaan sarana dan prasarana, informasi dan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup ;
- e. Peningkatan peraturan perundang-undangan tentang pemanfaatan, pembinaan dan pengendalian sumber daya alam dan lingkungan hidup yang melibatkan stakeholder ;
- f. Penegakan hukum secara tegas dan konsekwen dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup ;
- g. Peningkatan keterlibatan serta dukungan sumber daya dan komitmen stakeholder dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup ;
- h. Pengembangan bentuk kerjasama antar stakeholder lintas batas dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup ;
- i. Optimalisasi pendayagunaan lembaga koordinasi pengelola sumber daya alam dan lingkungan hidup lintas batas.

### **2. Program**

- a. Penyusunan rencana dan pelaksanaan pemulihan fungsi hutan oleh para pihak di wilayah Kabupaten Malang dan lintas batas ;
- b. Minimalisasi dan pencegahan pencemaran tanah, air dan udara di wilayah Kabupaten Malang dan lintas batas ;
- c. Sosialisasi cara pengelolaan limbah dan produksi bersih bagi dunia usaha;
- d. Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaku pencemaran ;
- e. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dan pengolahan limbah domestik ;
- f. Pemantapan tugas pokok dan fungsi lembaga pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup ;
- g. Penguatan peran dan fungsi lembaga koordinasi dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup ;

- h. Pengembangan perencanaan tindakan terpadu stakeholders dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup ;
- i. Pengembangan sarana prasarana, informasi dan teknologi pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup ;
- j. Pengembangan produk hukum daerah tentang pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup ;
- k. Peningkatan kinerja perangkat penegak hukum ;
- l. Optimalisasi pelaksanaan penegakan hukum dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup ;
- m. Optimalisasi peran stakeholder dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup ;
- n. Penggalangan komitmen stakeholders dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup ;
- o. Pengembangan investasi dalam peningkatan kualitas sumber daya alam dan lingkungan hidup ;
- p. Pengembangan kapasitas dan keberdayaan masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup ;
- q. Pengembangan pendidikan berwawasan lingkungan ;
- r. Pengembangan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup partisipatif atau mandiri oleh masyarakat ;
- s. Pengembangan bentuk-bentuk kerjasama antar stakeholder lintas batas dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup ;
- t. Optimalisasi pendayagunaan lembaga koordinasi pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dalam penanganan masalah pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup lintas batas.

**BAB VII**  
**INDIKATOR KINERJA**  
**PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP TAHUN 2006 – 2010**

Pengukuran Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam kurun waktu tahun 2006 – 2010 dapat dilakukan dengan pendekatan-pendekatan dari berbagai issue strategis lingkungan hidup dengan penekanan pada hal-hal sebagai berikut :

1. Pengendalian pencemaran air (fisika, kimia dan biologi), meliputi :
  - a. Biological Oxygen Demand (BOD) ;
  - b. Chemical Oxygen Demand (COD).
2. Pengendalian pencemaran udara, yaitu : udara ambien ;
3. Keberhasilan rehabilitasi lahan, yaitu : keberhasilan dalam menurunkan luas areal lahan kritis ;
4. Keberhasilan rehabilitasi lahan bekas tambang (reklamasi), yaitu : meningkatnya luas areal lahan bekas tambang yang direhabilitasi/reklamasi ;
5. Jumlah reduksi sampah yang didaur ulang (recycle) ;
6. Jumlah luas areal mangrove yang ditanam.

Indikator kinerja kurun waktu tahun 2006 – 2010 sebagaimana pendekatan tersebut diatas, direncanakan dengan target sebagai berikut :

ISSUE STRATEGIK	INDIKATOR KINERJA	2006 (Ha)	2007 (Ha)	2008 (Ha)	2009 (Ha)	2010 (Ha)		
1. Kerusakan fungsi hutan dan lahan	a. Jumlah hektar hutan yang direhabilitasi 79.285 Ha.	4.000	4.000	5.000	5.000	4.000		
	b. Jumlah hektar lahan yang direhabilitasi 79.285 Ha.	4.000	4.000	5.000	5.000	4.000		
	c. Jumlah hektar mangrove yang ditanam.	1.2	1.2	1.5	1.5	2		
2. Pencemaran	a. Kualitas air sungai (SK. Gubernur Jawa Timur Nomor 413 Tahun 1887	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
	COD = < 10							
	- S. Brantas (Gol.D)	14,66	13,73	12,8	11,87	10,94	10	< 10
	- S. Metro (Gol.B)	17,66	16,13	14,6	13,07	11,54	10	< 10
	- S. Lesti (Gol.C)	13,16	12,53	11,9	11,2712	10,64	10	< 10
	- S. Bango (Gol.C)	15,33	14,26	13,19	,13	11,066	10	< 10
	- S. Amprong (Gol.D)	13,66	12,93	12,2	11,47	10,74	10	< 10
	BOD < 6							
	- S. Brantas (Gol.D)	4,45	< 6	< 6	< 6	< 6	< 6	< 6
	- S. Metro (Gol.B)	5,58	< 6	< 6	< 6	< 6	< 6	< 6
	- S. Lesti (Gol.C)	5,58	< 6	< 6	< 6	< 6	< 6	< 6
	- S. Bango (Gol.C)	5,4	< 6	< 6	< 6	< 6	< 6	< 6
	- S. Amprong (Gol.D)	5,0	< 6	< 6	< 6	< 6	< 6	< 6

	<p>b. Kualitas udara di lokasi kawasan industri dan kawasan padat lalu lintas sesuai SK. Gubernur Jawa Timur Nomor 129 Tahun 1996</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Emisi</li> <li>- Ambien</li> <li>- Debu</li> <li>- Bising</li> </ul> <p>(Kep. Menaker No. 51) di luar ruangan. (Kep. Menkes No. 718) di dalam ruangan).</p>					
	<p>c. Jumlah reduksi sampah yang didaur ulang (per hari = 4.000 M<sup>3</sup> per tahun = 1.460.000 M<sup>3</sup>)</p>	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000

## **BAB VIII**

### **MONITORING DAN EVALUASI**

#### **A. Monitoring**

Monitoring ini diperlukan sebagai upaya untuk memantau pelaksanaan kegiatan yang telah direncanakan. Kegiatan monitoring tersebut mengharapkan agar pelaksanaan kegiatan dapat terealisasi sesuai dengan sasaran. Upaya tersebut sangat bermanfaat untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam pelaksanaan kegiatan, hal ini dikarenakan bahwa gejala negatif yang terjadi dapat segera diketahui dan dibenahi secara dini melalui langkah-langkah penyempurnaan.

Sebaliknya apabila dikehendaki adanya perubahan kegiatan serta peningkatan penajaman sasaran kegiatan sesuai perkembangan kondisi yang terjadi atau terkait dengan kebijakan baru, maka kegiatan monitoring akan sangat menunjang upayan untuk mengatasi kendala yang timbul. Mengingat sangat efektifnya kegiatan monitoring, maka pelaksanaannya dapat dilakukan secara tertib dan berkesinambungan sepanjang waktu mengikuti realisasi kegiatan pokoknya sejak awal hingga akhir tahun, sejak tahun pertama hingga tahun terakhir dalam masa berlakunya Rencana Strategis yang bersangkutan.

Kegiatan monitoring ini dapat berupa pengendalian program dan kegiatan yang mencakup antara lain :

1. Pengendalian agar sasaran dapat dicapai sesuai dengan kualitas yang dikehendaki (tepat waktu) ;
2. Kegiatan koordinasi antar berbagai pihak yang terkait, sehingga sasaran dapat tercapai tepat waktu dan tepat biaya ;
3. Monitoring pelaksanaan program dan kegiatan bidang lingkungan hidup.

#### **B. Evaluasi**

Analisis pencapaian kinerja digunakan untuk mencapai pencapaian kinerja dari suatu Rencana Strategis dilihat dari tujuan/sasaran dengan meninjau hasil-hasil yang telah dicapai dari beberapa indikator yang telah ditetapkan. Dari penetapan beberapa indikator tersebut perlu adanya suatu evaluasi terhadap keberhasilan/kegagalan yang terkait erat dengan penetapan perencanaan strategis untuk mencapai keberhasilan.

Berdasarkan hasil evaluasi tersebut kemudian dapat dilakukan penentuan kebijakan untuk menindaklanjuti kegiatan yang telah dilakukan antara lain dalam bentuk sebagai berikut :

1. Peningkatan kegiatan dengan mempertimbangkan kelemahan-kelemahan serta dampak positif dari kegiatan yang lalu, sehingga dalam kegiatan lanjutan perlu dilakukan penentuan prioritasnya ;
2. Pemantapan kegiatan dengan bobot langkah yang sama dengan kegiatan yang lalu karena dinilai ada kesinambungan ;
3. Peninjauan kembali terhadap kegiatan yang telah dilakukan sehubungan dengan adanya pertimbangan untuk melakukan kajian secara lebih mendalam terhadap kemanfaatan suatu kegiatan ;
4. Penghentian kegiatan dengan pertimbangan berlandaskan hasil evaluasi bahwa kegiatan tertentu ternyata tidak/kurang bermanfaat dan dapat dinilai sebagai kegiatan yang mubazir, sehingga menimbulkan pemborosan.

## **BAB IX**

### **PENUTUP**

Rencana Strategis Pengelolaan Lingkungan Hidup Tahun 2006 - 2010 dalam pelaksanaannya dirinci dalam program tahunan yang memuat rencana kegiatan dengan kinerja yang terukur sebagai dasar penyusunan usulan kegiatan.

Rencana Strategis diharapkan menjadi acuan bagi pengelola/stakeholder lingkungan hidup, khususnya dalam penyusunan program kerja. Guna terwujudnya perencanaan dan pelaksanaan pengelolaan lingkungan hidup yang terpadu, menyeluruh, terkendali dan berkelanjutan, maka perlu dilakukan secara koordinatif.

Sesuai dengan sifat Rencana strategis, maka pemutakhiran atas substansi akan selalu disesuaikan agar tetap dapat mengikuti dinamika perubahan yang terjadi dalam pembangunan lingkungan hidup dan rencana strategis dapat berfungsi dan berkembang dalam pelaksanaannya memenuhi tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.